

**PARTISIPASI KUA DALAM MELINDUNGI HAK ANAK
PADA PERNIKAHAN KEMBALI ORANG TUA
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN LUBUK ALUNG)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

SYARIF HIDAYATULLAH, S.H

2320301192

PEMBIMBING :

DR. M. MISBAHUL MUJIB, S.AG., M.HUM

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-918/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI KUA DALAM MELINDUNGI HAK ANAK PADA PERNIKAHAN KEMBALI ORANG TUA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN LUBUK ALUNG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYARIF HIDAYATULLAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011192
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6ba66428435e4



Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6ba55358f90af



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6ba553607a0e1



Yogyakarta, 15 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6ba688177d557

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Syarif Hidayatullah, S.H.
NIM : 23203011192
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Agustus 2025 M
11 Shafar 1447 H



Syarif Hidayatullah, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Syarif Hidayatullah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Syarif Hidayatullah, S.H.

NIM : 23203011192

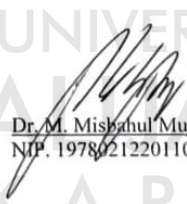
Judul : "Partisipasi KUA Dalam Melindungi Hak Anak Pada Pernikahan Kembali Orang Tua (Studi Kasus di KUA Kecamatan Lubuk Alung) "

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Juli 2025 M
28 Muharram 1447 H
Pembimbing,


Dr. M. Mishbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197802122011011002

ABSTRAK

Pernikahan kembali merupakan fenomena sosial yang marak terjadi di Indonesia dan membawa implikasi yang kompleks, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak anak dari pernikahan sebelumnya. Meskipun Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan administrasi pernikahan, peran institusi ini dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak dalam konteks pernikahan kembali tidak diatur dalam perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana partisipasi KUA Kecamatan Lubuk Alung dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua, serta mengkaji alasan di balik keterlibatan institusi ini.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang dijelaskan dengan pendekatan yuridis filosofis. Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara mendalam dengan penghulu dan kepala KUA, serta data sekunder berupa dokumen internal KUA dan literatur ilmiah terkait. Analisis data ditempuh melalui lima tahap: reduksi, penyajian, analisis tematik, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Interpretasi data diuji dengan *maqashid syari'ah* dan *sadd al-dzariah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Lubuk Alung secara proaktif melampaui kewenangan formalnya untuk melindungi hak-hak anak dalam pernikahan kembali orang tua, sebuah tindakan yang lahir dari kekosongan regulasi. Tindakan intervensi seperti asesmen, mediasi, dan permintaan persetujuan anak dilegitimasi melalui kewenangan diskresi yang sah menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang memungkinkan KUA menginterpretasikan nilai-nilai luhur dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mencegah potensi penelantaran. Landasan filosofis dari tindakan KUA ini berakar kuat pada prinsip *Maqasid al-Syari'ah*, yang diwujudkan melalui perlindungan terhadap kebutuhan primer anak (jiwa, akal, keturunan), dan konsep *sadd al-dzari'ah*, yang berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menutup jalan menuju kerusakan seperti trauma psikologis dan konflik keluarga yang akan dihadapi oleh anak. Pada akhirnya, inisiatif ini mentransformasikan peran KUA dari sekadar lembaga administratif menjadi lembaga yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah secara substantif dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : *Pernikahan kembali, anak, partisipasi KUA*

ABSTRACT

Remarriage is a widespread social phenomenon in Indonesia and has complex implications, particularly in terms of fulfilling the rights of children from previous marriages. Although the Office of Religious Affairs (KUA) has a strategic position in the administration of marriages, the role of this institution in protecting children's rights in the context of remarriage is not regulated by law. This study aims to explore how the KUA of Lubuk Alung District participates in protecting children's rights in their parents' remarriage and to examine the reasons behind this institution's involvement.

This is a qualitative study using field research methods. The study is descriptive-analytical in nature and is explained using a legal-philosophical approach. The data sources consist of primary data in the form of in-depth interviews with the penghulu and head of the KUA, as well as secondary data in the form of internal KUA documents and related scientific literature. Data analysis was carried out in five stages: reduction, presentation, thematic analysis, interpretation, and conclusion drawing. Data interpretation was tested using maqashid syari'ah and sadd al-dzariah.

This study shows that the KUA of Lubuk Alung District proactively exceeds its formal authority to protect children's rights in their parents' remarriage, an action born out of regulatory gaps. Intervention measures such as assessment, mediation, and requesting the child's consent are legitimised through legitimate discretionary authority under the Administrative Government Law, which allows the KUA to interpret the noble values of the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and the Child Protection Law to prevent potential neglect. The philosophical foundation of the KUA's actions is deeply rooted in the principle of Maqasid al-Syari'ah, which is realised through the protection of children's primary needs (life, intellect, lineage), and the concept of sadd al-dzari'ah, which functions as a preventive mechanism to block paths leading to harm such as psychological trauma and family conflicts that children may face. Ultimately, this initiative transforms the role of the KUA from merely an administrative institution into an institution aimed at substantively realising a harmonious family by prioritising the best interests of the child.

Keywords: Remarriage, children, KUA participation

MOTTO

- Jika Tidak Bisa Berjihad Dengan Nyawa,

Maka Berjihadlah Dengan Menuntut Ilmu -



PERSEMBAHAN

Dipersembahkan untuk;

Kedua orang tua, ayah(alm) dan mama

Tesis ini menjadi salah satu jawaban dari sekian harapan mereka

Makwo, Tekti, Teti dan saudara-saudara lainnya

Tesis ini adalah hasil dari berbagai support dan motivasi yang diberikan oleh mereka

Juga kepada :

Setiap orang yang saya temui (teman-teman yang seperjuangan di perantauan)

Tesis ini merupakan buah dari diskusi dan masukan dari mereka.

dan diri sendiri yang telah berjuang menyelesaikan tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zā'	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ye
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)

ط	Tā'	<i>t̤</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	Ge
ف	Fā'	<i>f</i>	Ef
ق	Qāf	<i>q</i>	Qi
ك	Kāf	<i>k</i>	Ka
ل	Lām	<i>l</i>	‘el
م	Mīm	<i>m</i>	‘em
ن	Nūn	<i>n</i>	‘en
و	Wāwu	<i>w</i>	W
هـ	Hā'	<i>h</i>	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	‘ <i>iddah</i>

***Ta' Marbūṭah* di akhir kata**

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>jiyah</i>
------	---------	--------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

--- ́ ---	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
--- َ ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
--- ِ ---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā jāhiliyah</i>
2	<i>faṭḥah + ya'mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā tansā</i>
3	<i>kasrah + ya'mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>

4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū furūd</i>
---	-----------------------------------	---------	----------------

Vokal Rangkap

1	<i>faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin, rasa puja dan, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Partisipasi Kua Dalam Melindungi Hak Anak Pada Pernikahan Kembali Orang Tua (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Lubuk Alung)”

Shalawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

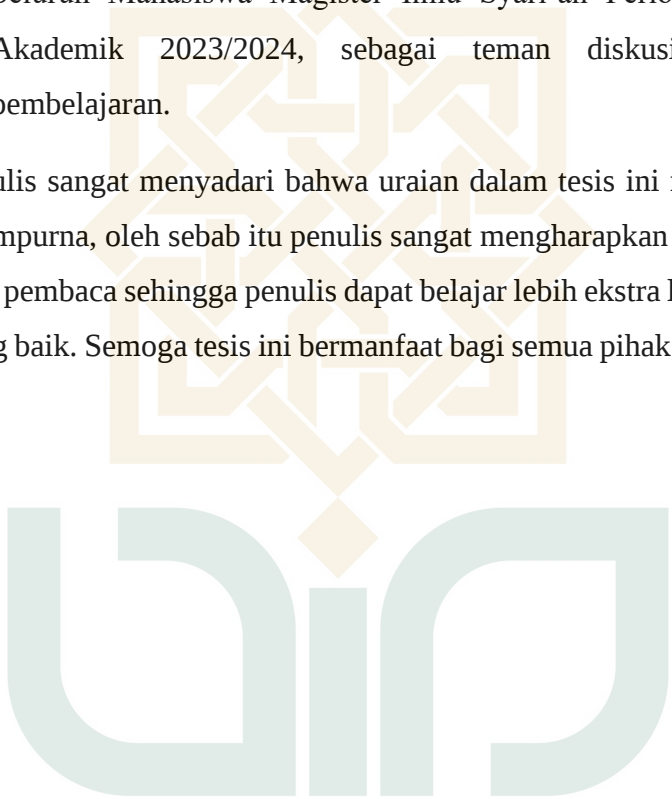
Merupakan sebuah anugerah dan keberkahan bagi penulis karena telah menyelesaikan tesis ini walaupun dengan banyaknya proses yang penulis lewati, penulis sampai ke titik ini bukanlah hal yang kebetulan melainkan atas banyaknya hal-hal baik yang penulis dapatkan salah satunya adalah adanya bimbingan maupun arahan dan juga diskusi dari berbagai pihak yang membantu lahirnya tesis ini.

Banyak pihak yang telah membantu mendiskusikan penyelesaian tesis ini. Pada kesempatan ini, ingin penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S. Ag., M. A., M. Phil., Ph. D.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M. Ag. sebagai dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S. H. I., M. SI. dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H. sebagai Ketua dan Sekretaris Progam Studi Magister Ilmu Syari‘ah Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing Tesis, yang menjadi panutan oleh penyusun dalam mencapai cita-cita akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak dan Ibu, sebagai Dosen yang mengampu di setiap mata kuliah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyusun lalui selama masa pembelajaran.
6. Bapak dan Ibu, sebagai Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah Periode Genap Tahun Akademik 2023/2024, sebagai teman diskusi selama masa pembelajaran.

Penulis sangat menyadari bahwa uraian dalam tesis ini masih terlalu jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar lebih ekstra lagi untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak dimasa yang akan datang.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data	15
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Metode Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II HAK ANAK, REGULASI PERKAWINAN DAN SADD AL-DZARI'AH	19
A. Hak Anak dalam Keluarga	19
1. Pengertian Anak	19
2. Hak Anak dalam Keluarga Menurut Hukum Islam.....	24
3. Hak Anak dalam Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia	29
B. Regulasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama.....	32
1. Konsep dan Dasar Hukum Perkawinan	32
2. Tugas dan Fungsi KUA	36
3. Prosedur dan Mekanisme Pencatatan Perkawinan	39
C. Sadd al-Dzari'ah.....	42
1. Pengertian Sadd al-Dzari'ah.....	42
2. Dasar Hukum.....	45
3. Kehujjahan Sadd Al-Dzari'ah	47
4. Klasifikasi Sadd Al-Dzari'ah	51
5. Kaidah dalam Sadd Al-Dzari'ah	55
BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LUBUK ALUNG	58
A. Profil KUA Kecamatan Lubuk Alung.....	58
1. Batas wilayah KUA Lubuk Alung	58
2. Visi, Misi, dan Motto KUA Lubuk Alung	59
3. Strategi KUA Lubuk Alung	60
4. Struktur Organisasi KUA Lubuk Alung.....	60
B. Partisipasi KUA dalam Melindungi Hak Anak pada Pernikahan Kembali Orang Tua.....	62
C. Alasan Partisipasi KUA dalam Melindungi Hak Anak pada Pernikahan Kembali Orang Tua	68
D. Dampak Partisipasi KUA dalam Melindungi Hak Anak pada Pernikahan Kembali Orang Tua	77
BAB IV ANALISIS PARTISIPASI KUA DALAM MELINDUNGI HAK ANAK PADA PERNIKAHAN KEMBALI ORANG TUA.....	85
B. Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Partisipasi KUA Kecamatan Lubuk Alung dalam Melindungi Hak Anak pada Pernikahan Kembali Orang Tua....	85

C. Tinjauan Filosofis Terhadap Alasan Partisipasi KUA Kecamatan Lubuk Alung dalam Melindungi Hak Anak pada Pernikahan Kembali Orang Tua....	92
1. Analisis Partisipasi KUA dalam Tinjauan Maqasid al-Syari'ah.....	92
2. Analisis Partisipasi KUA dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah	102
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	120

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Organisasi KUA Lubuk Alung	60
-----------	-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan kembali merupakan fenomena sosial yang marak terjadi di Indonesia, namun membawa implikasi kompleks terhadap pemenuhan hak-hak anak dari pernikahan sebelumnya. Dalam konteks ini, anak-anak sering kali mengalami dilema psikologis dan struktural yang berpotensi mengancam hak-hak fundamental mereka.¹ Penelitian menunjukkan bahwa terdapat bias sistematis dalam pemenuhan hak anak antara orang tua sambung (ayah/ibu tiri) dan orang tua kandung pascaperceraian.² Meskipun Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang menangani administrasi pernikahan, efektivitasnya dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali masih belum optimal.³

Berbagai penelitian menunjukkan pemenuhan hak anak setelah orang tua menikah lagi tidak terpenuhi dengan baik. Oxis Mardi (2021) menemukan bahwa di Kecamatan Lubuk Begalung penelantaran anak terjadi ketika ayah menikah

¹ Muhammad Yakhsyallah Liddinillah dkk., “Kondisi Mental Anak Pascapernikahan-Kembali Ibu Tunggal: Tinjauan Maqashid Syariah,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2024, hlm. 122.

² Tanzina Choudhury dkk., “Conjugal Relations and Stepchildren’s Well-Being: Exploring the Experiences of Remarried Women in Bangladesh,” *Journal of Family Issues* 41, no. 7 (2020): hlm. 3.

³ Fairuza ‘Alima Fardindaputri, “Legal Efforts in Fulfilling Children’s Right after Divorce Based on Single Mother in Malang Regency” (Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 86.

kembali dan menitipkan anak kepada kerabat dekatnya.⁴ Penelitian Hadi dkk (2025) menunjukkan salah satu faktor penelantaran anak di Desa Bantayan disebabkan oleh pernikahan kembali. Orang tua yang memasuki pernikahan baru cenderung mengarahkan perhatian, waktu, serta sumber daya yang dimiliki kepada keluarga barunya. Akibatnya, anak-anak dari pernikahan terdahulu sering kali mengalami pengabaian secara bertahap, baik dalam aspek komunikasi, pemberian kasih sayang, maupun pemenuhan kebutuhan materiil.⁵

Topik ini memiliki signifikansi akademik dan praktis yang mendalam. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus filsafat hukum Islam kontemporer, khususnya dalam mengintegrasikan teori maqashid syariah dengan praktik institusional. Imam Abu Ishaq al-Syatibi menyatakan bahwa syariah telah diformulasikan untuk kepentingan para hamba, baik di dunia maupun di akhirat.⁶ Prinsip ini membuka ruang interpretasi bahwa perlindungan hak anak merupakan manifestasi dari maqashid al-syariah. Secara praktis, penelitian ini memiliki implikasi langsung terhadap reformasi kebijakan dan praktik KUA dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi anak-anak yang terdampak pernikahan kembali orang tua.

⁴ Oxyx Mardi dan Fatmariza Fatmariza, "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): hlm. 193.

⁵ M Naufal Hadi, "Penelantaran Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus: Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur)," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, t.t., hlm. 244.

⁶ Ibrahim Ibn Al-Shatibi, *Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law, Volume 2*, Great Books of Islamic Civilization (Garnet Publishing Ltd, 2014), hlm. 3.

Fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi partisipasi KUA Kecamatan Lubuk Alung dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua, sebuah praktik yang tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi formal. Pendekatan yuridis-filosofis digunakan untuk mengungkap tidak hanya praktik-praktik spesifik seperti bimbingan perkawinan kepada orang tua dan anak, penasehatan, dan upaya memastikan kehadiran anak dalam akad nikah, tetapi juga alasan-alasan filosofis yang mendasarinya.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Lubuk Alung, pada tahun 2019 banyak pengaduan dari masyarakat terkait tidak terpenuhinya hak-hak anak setelah orang tua mereka menikah kembali. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan kembali seringkali menimbulkan persoalan baru, terutama dalam aspek pengasuhan, nafkah, serta perhatian emosional yang seharusnya tetap diterima anak. Kompleksitas konflik yang muncul di tengah masyarakat Lubuk Alung mendorong KUA untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga mengambil peran aktif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.⁸

Pemetaan kritis terhadap penelitian terdahulu mengungkapkan dominasi pendekatan komparatif dan etnografis dengan minimnya studi yang mengintegrasikan perspektif filsafat hukum.⁹ Penelitian sebelumnya cenderung

⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (UNPAM PRESS, 2018), hlm. 27.

⁸ Wawancara dengan Lismawati, Penghulu di KUA Kecamatan Lubuk Alung, tanggal 16 Agustus 2025

⁹ Hossein Afrasiabi dan Maryam Khalaji Pirbalooti, "Study of the Constructions of Remarriage by Divorced Woman Taking a Grounded Theory Approach," *Sociology of Social Institutions* 9, no. 19 (2022): hlm. 239; Nasrin Osmani dkk., "Barriers to Remarriage Among Older

fokus pada aspek psikologis dan sosiologis pernikahan kembali, namun mengabaikan peran institusi keagamaan seperti KUA dalam memediasi kepentingan anak.¹⁰

Beberapa penelitian terdahulu telah mengidentifikasi kesenjangan signifikan. Sulfinadia dkk. (2024) mengungkap praktik moderasi mazhab di Sumatera Barat terkait hadhanah anak yang ibunya menikah kembali, namun tidak mengeksplorasi peran KUA.¹¹ Amania dkk. (2022) meneliti dispensasi pernikahan kedua dan relevansinya dengan perlindungan anak di Pengadilan Agama Wonosobo, tetapi tidak menyentuh dimensi filosofis.¹² Sementara Harry dkk. (2024) mengkaji penyediaan pendidikan hukum dan agama untuk keluarga Islam di Kabupaten Malang, namun tidak spesifik pada konteks pernikahan kembali.¹³

Evaluasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan beberapa keterbatasan mendasar. Pertama, mayoritas penelitian belum mengintegrasikan perspektif filsafat hukum Islam, khususnya teori maqashid syariah, dalam

People: Viewpoints of Widows and Widowers,” *Journal of Divorce & Remarriage*, no. 1 (Januari 2018): hlm. 1.

¹⁰ Desmaisi, “Praktik Sosial Remarriage (Menikah Kembali) Studi Kasus di Kenagarian Padang Ganting” (Universitas Andalas, 2022), hlm. 99.

¹¹ Hamda Sulfinadia dan Jurna Petri Roszi, “Moderation of Madhhabs in West Sumatra Towards Hadhanah of Minors Whose Mothers Remarry,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024): hlm. 790.

¹² Nila Amania dkk., “Application for Second Marriage Dispensation And Its Relevance to Child Protection (Study In The Jurisdiction Of Wonosobo Religious Court),” *Pandecta Research Law Journal* 17, no. 2 (2022): hlm. 277.

¹³ Musleh Harry dkk., “Examining the Provision of Legal and Religious Education to Islamic Families to Safeguard the Rights and Well-Being of Women and Children: A Case Study Conducted in Malang Regency, East Java,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): hlm. 1526.

menganalisis praktik di KUA.¹⁴ Kedua, efektivitas dan adaptasi program Bimbingan Perkawinan (BINWIN) bagi pasangan menikah kembali belum dievaluasi secara sistematis.¹⁵ Ketiga, penelitian cenderung bersifat deskriptif tanpa menawarkan kerangka analitis yang dapat menjelaskan motivasi filosofis di balik praktik perlindungan hak anak.¹⁶

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif filsafat hukum Islam, khususnya teori maqashid syariah al-Syatibi, dalam menganalisis partisipasi KUA dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua. Al-Syatibi mengembangkan konsep hierarkis dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, di mana perlindungan anak dapat dikategorikan sebagai dharuriyyat yang mencakup pemeliharaan lima pilar fundamental.¹⁷ Penelitian ini juga mengoperasionisasikan konsep sadd al-dzari'ah dalam konteks praktik KUA, sesuatu yang belum dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mengapa KUA berpartisipasi dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua melalui analisis integrasi filsafat hukum Islam. Penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan: (1) mengembangkan model teoretis yang

¹⁴ Nindi Aliska Nasution, "Fenomena Pencatatan Perkawinan Bagi Janda Di KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung Ditinjau Dari Hhukum Keluarga," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 9, no. 2 (2023): hlm. 183.

¹⁵ Wahyu Ziaulhaq, "Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (BINWIN) Terhadap Calon Pengantin," *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 1, no. 1 (2020): hlm. 13.

¹⁶ Nader Ayadi dkk., "Challenges of Remarriage: A Qualitative Study of Remarried Individuals' Perceptions in Blended Families," *The Family Journal*, 24 Februari 2025, hlm. 26.

¹⁷ Al-Shatibi, *Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*, Volume 2, hlm. 9.

mengintegrasikan maqashid syariah dengan praktik institusional KUA; (2) mengidentifikasi mekanisme filosofis yang mendorong partisipasi KUA meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi; dan (3) menawarkan kerangka konseptual untuk reformasi kebijakan perlindungan hak anak berbasis nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi signifikan baik pada pengembangan teori filsafat hukum Islam kontemporer maupun praktik perlindungan hak anak di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa KUA berpartisipasi dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua ?
2. Bagaimana partisipasi KUA dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui partisipasi KUA pada pernikahan kembali orang tua dalam melindungi hak anak.
- b. Untuk menganalisis alasan KUA berpartisipasi dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan hukum keluarga Islam. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktik
 - 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau sumber baru, atau dapat dijadikan referensi untuk memecahkan masalah yang serupa.
 - 2) Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan model kolaborasi institusional antara KUA, Pengadilan Agama, dan lembaga perlindungan anak dalam konteks pernikahan kembali.

D. Telaah Pustaka

Pernikahan kembali (*remarried*) dipengaruhi oleh motif individu.¹⁸ Salah satu motif *remarried* adalah penguatan terhadap hak-hak anak yang cenderung terabaikan akibat perceraian orang tua.¹⁹ Dalam penelitian fenomenologi, terdapat bias pemenuhan hak anak antara orang tua sambung (ayah/ibu tiri) dan orang tua

¹⁸ Hossein Afrasiabi dan Maryam Khalaji Pirbalooti, "Study of the Constructions of Remarriage by Divorced Woman Taking a Grounded Theory Approach"; Osmani dkk., "Barriers to Remarriage Among Older People"; Saiful Mahdi dkk., "Remarriage Strategies For Post-Disaster Widows And Widowers Following The 2004 Indian Ocean Tsunami In Aceh, Indonesia," *Progress in Disaster Science* 19 (Oktober 2023); Desmaisi, "Praktik Sosial Remarriage (Menikah Kembali) Studi Kasus di Kenagarian Padang Ganting."

¹⁹ Ayadi dkk., "Challenges of Remarriage"; Choudhury dkk., "Conjugal Relations and Stepchildren's Well-Being."

kandung pasca perceraian.²⁰ Secara holistik, Kantor Urusan Agama (KUA) belum menampakkan efektifitas terkait pemenuhan hak anak dalam bimbingan pranikah bagi orang tua yang ingin menikah kembali.²¹ Dengan demikian, penelitian dengan mengintegrasikan pernikahan kembali (*remarried*), perlindungan hak anak, dan bimbingan pra nikah KUA memiliki urgensi penelitian di masa depan.²²

Penelitian-Penelitian terdahulu didominasi dengan jenis metode kualitatif lapangan. Pendekatan metode yang digunakan cenderung komparatif, etnografis, dan minim menggunakan jenis metode studi pustaka.²³ Penelitian terdahulu

²⁰ Liddinillah dkk., “Kondisi Mental Anak Pascapernikahan-Kembali Ibu Tunggal: Tinjauan Maqashid Syariah”; Taufiq Saleh dkk., “Factors of Unfulfilled Rights of Wife and Children as Consequences of Divorce in Religious Court Decisions,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 23, no. 1 (2023); “Divorced and Remarried Parenting,” dalam *Handbook of Parenting*, 3 ed., oleh Lawrence H. Ganong dkk. (Routledge, 2019).

²¹ Fardindaputri, “Legal Efforts in Fulfilling Children’s Right after Divorce Based on Single Mother in Malang Regency”; Sulfinadia dan Roszi, “Moderation of Madhhabs in West Sumatra Towards Hadhanah of Minors Whose Mothers Remarry”; Delbi Ari Putra, “Legal Certainty Holders of Child Rights Are Not Mumayyiz Post-Divorce after Their Mother Married in Indonesia,” *Asian Journal of Law and Humanity* 2, no. 2 (2022); Endad Musaddad dkk., “Guaranteeing the Rights of Children and Women Post-Divorce: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia,” *volksgeist : Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 8, no. 1 (2025); Harry dkk., “Examining the Provision of Legal and Religious Education to Islamic Families to Safeguard the Rights and Well-Being of Women and Children.”

²² Titi Susanti dkk., “Religious Protection of Children in Polygamic Families in Langkat Regency Based on Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 9, no. 2 (2024); Wahyu Ziaulhaq, “Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (BINWIN) Terhadap Calon Pengantin”; Amania dkk., “Application for Second Marriage Dispensation And Its Relevance to Child Protection (Study In The Jurisdiction Of Wonosobo Religious Court)”; Aliska Nasution, “Fenomena Pencatatan Perkawinan Bagi Janda Di KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung Ditinjau Dari Hhukum Keluarga”; Saswin Hardego dkk., “The Underhand Divorce And Its Impacts On Child Custody According To Islamic Law And Positive Law: (A Study In Seginim Subdistrict, South Bengkulu Regency),” *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2025); Sherly Oktarina dan Delmira Syafrini, “Bentuk Adaptasi dalam Keluarga Remarriage di Kecamatan Payakumbuh Selatan,” *Jurnal Perspektif* 7, no. 4 (2024); Agus Hermanto dkk., “Childfree dalam Pernikahan Kembali Duda dan Janda: Perspektif Kemaslahatan dan Gender,” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 (2025).

²³ Ayadi dkk., “Challenges of Remarriage”; Choudhury dkk., “Conjugal Relations and Stepchildren’s Well-Being”; Endad Musaddad dkk., “Guaranteeing the Rights of Children and Women Post-Divorce: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia”; Saleh dkk., “Factors of Unfulfilled Rights of Wife and Children as Consequences of Divorce in Religious Court Decisions”; Andi Wardah dkk., “Remarriage in Emete Village: Socio-Economic Impacts

mengungkap adanya kesenjangan antara peran KUA dan perlindungan hak anak pada pernikahan kembali. Pertama, sebagian besar penelitian belum menelaah kontribusi KUA.²⁴ Kedua, efektivitas dan adaptasi program Bimbingan Perkawinan (BINWIN) bagi pasangan menikah kembali belum dievaluasi secara sistematis. Terakhir, integrasi teori filsafat hukum Islam dengan praktik KUA dalam perlindungan hak anak memerlukan eksplorasi lebih mendalam.

Penelitian mengenai partisipasi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua mengungkap bagaimana inisiatif KUA melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua. Penelitian ini juga mengkaji implikasi pernikahan kembali terhadap hak-hak anak dan kesejahteraan psikologis anak yang sebelumnya teridentifikasi kompleksitasnya dalam literatur. Berbagai alasan dan partisipasi KUA dianalisis menggunakan filosofis hukum Islam yang menegaskan perlindungan lima maqashid serta prinsip sadd al-dzari'ah.

and Islamic Law Perspectives,” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 24, no. 2 (2024); Mahdi dkk., “Remarriage Strategies For Post-Disaster Widows And Widowers Following The 2004 Indian Ocean Tsunami In Aceh, Indonesia”; Aliska Nasution, “Fenomena Pencatatan Perkawinan Bagi Janda Di KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung Ditinjau Dari Hhukum Keluarga.”

²⁴ Harry dkk., “Examining the Provision of Legal and Religious Education to Islamic Families to Safeguard the Rights and Well-Being of Women and Children”; Wahyu Ziaulhaq, “Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (BINWIN) Terhadap Calon Pengantin”; Amania dkk., “Application for Second Marriage Dispensation And Its Relevance to Child Protection (Study In The Jurisdiction Of Wonosobo Religious Court)”; Aliska Nasution, “Fenomena Pencatatan Perkawinan Bagi Janda Di KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung Ditinjau Dari Hhukum Keluarga.”

E. Kerangka Teori

Imam Abu Ishaq al-Syatibi menghadirkan sebuah terobosan fundamental dalam pemikiran hukum Islam melalui karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dalam karya monumentalnya, al-Syatibi menegaskan bahwa syariah telah diformulasikan untuk kepentingan para hamba, baik di dunia maupun di akhirat.²⁵ Pendekatan revolusioner ini mentransformasi pemahaman syariah dari kumpulan aturan rigid menjadi sistem dinamis yang berpusat pada kemaslahatan manusia.²⁶ Al-Syatibi memposisikan teorinya sebagai jawaban terhadap perdebatan klasik antara Imam al-Razi yang skeptis terhadap ide bahwa Allah bertindak dengan tujuan, dan mayoritas ulama yang yakin bahwa syariah memiliki tujuan. Melalui metodologi induktif, ia membangun argumen bahwa setiap hukum dalam syariah dapat diidentifikasi tujuannya dan dioperasionisasikan dalam penetapan hukum.²⁷

Fondasi teori maqashid al-Syatibi terletak pada konsep sentral tentang tujuan yang menjadi subjek pemeriksaan yang dibangun melalui induksi komprehensif dari keseluruhan syariah.²⁸ Teori ini mengidentifikasi dua konsep

²⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Dar Ibnu 'Affan, 1997), 3: hlm. 9.

²⁶ Al Ikhlas Al Ikhlas dkk., "The Theory of Higher Objectives and Intents of Islamic Law (Maqasid Al-Shariah) as One of Instrument of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in *Al-Muwafaqat Fi Ushli Al-Syari'ah*," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021): hlm. 207-208.

²⁷ Ishfaq Amin Parrey, "The Interplay Of Ijtihād And Maqāṣid Al-Sharī'Ah In Pre-Modern Legal Thought: Examining The Contributions Of Al-Ghazali And Al-Shatibi," *Hamdard Islamicus* 47, no. 2 (2024): hlm. 53; Muhammad Minanur Rahman dan Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Illat, Hikmah, Qiyas: Studi Pemikiran Imam Ar-Razi dan Imam Al-Amidi tentang Penetapan Hukum dalam Istinbat Qiyasi," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 11, no. 1 (2023): hlm. 27.

²⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 3: hlm. 8.

pendukung utama: masalah sebagai kepentingan yang diamankan oleh syariah dan mafsadah sebagai cedera yang ditolak oleh syariah.²⁹ Al-Syatibi mengembangkan arsitektur hierarkis tiga tingkat kebutuhan yang mencakup dharuriyyat (kebutuhan esensial), hajiyyat (kebutuhan komplementer), dan tahsiniyyat (penyempurnaan). Dharuriyyat didefinisikan sebagai kebutuhan yang harus berusaha untuk membangun kepentingan agama (akhirat) dan dunia ini sehingga jika mereka hilang, kepentingan dunia ini kehilangan harmoninya, mencakup lima pilar fundamental: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁰

Dalam mengoperasionalkan teorinya, al-Syatibi mengembangkan mekanisme proteksi dua arah yang terdiri dari aspek positif (ibqa') dengan menegakkan pilar-pilarnya dan memperkuat fondasinya dan aspek defensif (hifz) dengan memastikan penghapusan disharmoni yang mempengaruhinya.³¹ Prinsip prioritas dharuriyyat dinyatakan dengan tegas: Dharuri adalah dasar bagi yang menyertainya di antara haji dan tahsini, membentuk hierarki pengambilan keputusan yang sistematis.³² Al-Syatibi juga menekankan universalitas lima

²⁹ Abdurrohman Kasdi, "Actualizations of Maqāṣid Al-Shariah In Modern Life; Maqāṣid Al-Shariah Theory As a Method of The Development of Islamic Laws and Shariah Economics," *Justicia Islamica* 16, no. 2 (2019): hlm. 248.

³⁰ Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): hlm. 114-116; Aulil Amri dan Nova Rina Legsa, "Analisis Maqasid Al-Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Dampak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi Keluarga Karyawan," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 75–96, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2343>.

³¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 3:hlm. 18.

³² Nazaruddin dan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," hlm. 114-116.

kebutuhan dengan menyatakan bahwa para ahli hukum mengatakan bahwa ini adalah kepentingan yang dilindungi oleh setiap bangsa, menjadikannya basis universal untuk analisis hukum lintas budaya dan peradaban.³³

Metodologi aplikatif yang dikembangkan al-Syatibi mencakup empat metode identifikasi tujuan Pembuat Hukum: metode perintah dan larangan yang dinyatakan secara jelas oleh nas tanpa menambah ataupun mengurangi maknanya; metode analisis 'illah yang mempertimbangkan penyebab yang mendasar dari perintah dan larangan; metode tujuan primer dan sekunder dimana Pembuat Hukum memiliki tujuan primer maupun sekunder dalam elaborasi aturan hukum; dan metode analisis diam legislatif yang mengkaji diam Pembuat Hukum tentang aturan hukum.³⁴ Panduan penerapan menekankan bahwa syariah menerapkan kewajiban sesuai dengan metode jalan tengah dalam menjaga keseimbangan, memperhatikan kapasitas subjek hukum, mengutamakan kemudahan (taysir), dan menjaga keseimbangan antara ideal dan realitas.³⁵

Relevansi kontemporer teori maqashid al-Syatibi terletak pada kemampuannya sebagai kerangka holistik yang mengintegrasikan dimensi normatif dan empiris hukum Islam. Teori ini memberikan metodologi sistematis untuk analisis fenomena hukum kontemporer. Al-Syatibi mengembangkan konsep bahwa tujuan utama hukum dalam promulgasi syariah adalah untuk

³³ Saim Kayadibi, "The State As An Essential Value (Darūriyyāt) Of The Maqāṣid Al-Sharī'ah," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019): hlm. 7.

³⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 3:hlm. 299.

³⁵ Siti Sarah dan Nur Isyanto, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): hlm. 73.

membebaskan subjek dari tekanan keinginannya sendiri, menunjukkan visi transformatif tentang hukum Islam.³⁶ Hal ini menjadikan teori maqashid sebagai metodologi yang membuat syariah tetap hidup, dinamis, dan responsif terhadap kebutuhan setiap zaman.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengungkap bagaimana dan mengapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung berpartisipasi dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua, meskipun hal tersebut tidak diatur secara khusus dalam regulasi formal. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka metodologis yang komprehensif sebagaimana diuraikan berikut.

1. Jenis Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.³⁷ Pemilihan jenis penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena partisipasi KUA dalam konteks alamiahnya, dengan berfokus pada bentuk-bentuk partisipasi yang telah diimplementasikan dan alasan-alasan filosofis yang mendasarinya. Penelitian lapangan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk berinteraksi langsung dengan para informan kunci di KUA Lubuk Alung, sehingga memperoleh

³⁶ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 3: hlm. 302.

³⁷ Earl R. Babbie, *The Practice of Social Research*, Fourteenth edition (Cengage Learning, 2016), hlm. 287.

pemahaman yang holistik tentang praktik-praktik perlindungan hak anak yang dilakukan.³⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang berarti penelitian tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi KUA dalam melindungi hak anak, tetapi juga menganalisis secara mendalam alasan-alasan di balik partisipasi tersebut.³⁹ Aspek deskriptif ditujukan untuk memetakan praktik-praktik spesifik seperti bimbingan perkawinan kepada orang tua dan anak, penasehatan kepada anak, dan upaya memastikan kehadiran anak dalam akad nikah.⁴⁰ Sementara aspek analitis berfokus pada pengungkapan alasan-alasan filosofis di balik praktik-praktik tersebut, terutama dari perspektif filsafat hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-filosofis.⁴¹ Pendekatan yuridis diterapkan untuk mengkaji praktik KUA dalam kerangka hukum keluarga Islam, regulasi terkait KUA dan perlindungan anak, meskipun praktik spesifik yang diteliti tidak diatur secara eksplisit.

³⁸ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*, Fourth edition (SAGE, 2015), hlm. 46.

³⁹ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sixth edition, international student edition (Sage, 2023), hlm. 277.

⁴⁰ William Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Seventh edition, Pearson new international edition (Pearson, 2014), hlm. 38.

⁴¹ Pendekatan ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak dan ideide moral, diantaranya tentang moral keadilan Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 27.

Sementara pendekatan filosofis digunakan untuk menggali alasan-alasan mendalam di balik partisipasi KUA dalam melindungi hak anak dengan menggunakan perspektif filsafat hukum Islam sebagai pisau analisis. Kombinasi dua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami tidak hanya aspek legal-formal dari praktik KUA, tetapi juga dimensi filosofis yang menjadi landasan bagi praktik tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.⁴² Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua informan kunci: pembimbing perkawinan yang juga menjabat sebagai penghulu di KUA kecamatan Lubuk Alung, Kepala KUA dan anak-anak dari orang tua yang menikah kembali. Pemilihan informan ini didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam implementasi praktik perlindungan hak anak pada pernikahan kembali. Data sekunder juga mencakup referensi ilmiah tentang pernikahan kembali, perlindungan hak anak dalam hukum Islam, dan teori-teori filsafat hukum Islam yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan pembimbing perkawinan/penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Lubuk Alung untuk menggali informasi tentang bentuk-bentuk partisipasi, mekanisme bimbingan, praktik

⁴² Data primer dikumpulkan dari para responden, informan, dan narasumber sedangkan sekunder berupa buku-buku terutama buku teks, jurnal ilmiah, dan lainlain Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

penasehatan, upaya memastikan kehadiran anak dalam akad nikah, dan alasan-alasan filosofis di balik praktik-praktik tersebut.⁴³ Wawancara menggunakan pedoman semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi topik sambil tetap menjaga fokus pada tujuan penelitian.⁴⁴ Sementara teknik dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen internal KUA.⁴⁵

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan tematik interpretif, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, analisis tematik, analisis interpretif, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data melibatkan proses pemilahan dan penyederhanaan data kasar menjadi kategori-kategori yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Tahap penyajian data berfokus pada pengorganisasian data ke dalam narasi deskriptif yang sistematis tentang bagaimana dan mengapa KUA berpartisipasi dalam melindungi hak anak.⁴⁶ Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti pola partisipasi, nilai-nilai filosofis, tantangan implementasi, implikasi praktik, dan landasan filosofis hukum Islam. Analisis interpretif ditujukan untuk

⁴³ Steinar Kvale, *InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing* (SAGE Publications Inc, 1996), hlm. 18.

⁴⁴ Anne Galletta, *Mastering the Semi-Structured Interview and beyond: From Research Design to Analysis and Publication*, Qualitative Studies in Psychology (New York University Press, 2013), hlm. 45.

⁴⁵ Hani Morgan, "Conducting a Qualitative Document Analysis," *The Qualitative Report*, 2022, hlm. 64.

⁴⁶ Esubalew Aman Mezmir, "Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display and Interpretation," *Research on Humanities and Social Sciences*, November 2020, hlm. 18.

menafsirkan data dalam kerangka filsafat hukum Islam, khususnya maqashid syariah, sadd al-dzari'ah. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan tentang alasan-alasan filosofis di balik partisipasi KUA dalam melindungi hak anak.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini terdapat lima bab yang peneliti uraikan. Peneliti menguraikan gambarans secara garis besar rinci dari setiap bab yang akan peneliti lakukan.

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menunjukkan bagaimana fenomena remarried (pernikahan kembali) setelah perceraian memiliki dampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Rumusan masalah difokuskan pada dua pertanyaan penelitian: (1) bagaimana partisipasi KUA dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua, dan (2) mengapa KUA berpartisipasi dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua. Selain itu didalamnya terdapat Tujuan penelitian, Tinjauan pustaka, Kerangka teori, dan Metodologi penelitian serta sistematika pembahasan

BAB II Landasan Konseptual Dan Kerangka Teoretis

Bab ini menyajikan Hak beberapa landasan konseptual yang membahas hak anak, regulasi perkawinan di KUA dan konsep sadd al-dzari'ah

BAB III Bentuk-Bentuk Partisipasi Kua Dalam Melindungi Hak Anak

Bab ini menyajikan temuan empiris tentang berbagai bentuk partisipasi KUA Kecamatan Lubuk Alung dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pertama penelitian.

BAB IV Analisis Partisipasi Kua Dalam Perspektif Hukum Islam

Bab ini mendalami alasan-alasan filosofis yang mendasari partisipasi KUA dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah kedua penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini menyimpulkan bahwa penelitian telah berhasil mengungkap partisipasi aktif KUA Kecamatan Lubuk Alung dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua melalui berbagai bentuk inovasi praktik yang melampaui kewajiban formal-administratif, serta mengidentifikasi bahwa partisipasi tersebut dilandasi oleh pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip filsafat hukum Islam, khususnya teori maqashid al-syariah al-Syatibi yang menekankan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang analisis partisipasi KUA Kecamatan Lubuk Alung dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua, maka pada sub-bab ini penulis menyimpulkan sebagai berikut.

2. KUA Kecamatan Lubuk Alung melaksanakan peran dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua berdasarkan tiga landasan utama. Pertama, landasan empiris yang ditunjukkan oleh tingginya laporan penelantaran anak pasca-pernikahan kembali, risiko gangguan psikologis, keretakan relasi orang tua-anak, serta potensi timbulnya masalah sosial. Kedua, landasan yuridis yang bersumber pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ketiga, landasan filosofis yang berkesesuaian dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta, melalui penerapan *sadd al-dzarī'ah* untuk mencegah mafsadah dan *fath al-dzarī'ah* untuk mewujudkan keluarga sakinah yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai inti harmoni keluarga.
3. Partisipasi KUA Kecamatan Lubuk Alung dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali orang tua terwujud melalui tiga mekanisme

utama: pemeriksaan riwayat pernikahan dan hubungan dengan anak untuk memastikan transparansi, bimbingan pranikah yang terdiferensiasi bagi calon pengantin dan anak-anak untuk mempersiapkan struktur keluarga baru, serta pengawasan pasca-nikah melalui pengaduan informal dan mediasi terutama terkait pemenuhan nafkah anak. Meskipun tidak memiliki kewenangan hukum formal, pendekatan holistik KUA yang mengintegrasikan fungsi administratif, edukatif, dan mediasi sosial ini menunjukkan evolusi peran lembaga keagamaan dalam menjamin perlindungan hak anak dan mengisi kekosongan regulasi yang belum mengakomodasi keterlibatan anak dalam proses pernikahan kembali orang tua.

B. Saran

Dalam penelitian ini, belum mempertanyakan bagaimana dampak partisipasi KUA dalam melindungi anak pada pernikahan kembali orang tua. Dampak-dampak ini dapat dilihat dari sisi orang tua sehingga kajian ini memungkinkan untuk ditinjau secara empiris seberapa efektif partisipasi KUA Kecamatan Lubuk Alung dalam melindungi hak anak. Penelitian ini belum menyorot bagaimana praktek pemenuhan hak anak pasca pernikahan kembali, apakah orang tua tidak lalai setelah menikah kembali dan bagaimana cara keluarga setelah mendapatkan bimbingan khusus dari KUA Kecamatan Lubuk Alung mempertahankan hubungan antara anak dan orang tua.

Untuk membentuk paradigma yang baru, selanjutnya dapat menganalisis nilai keadilan dalam melindungi hak anak pada pernikahan kembali dengan poligami dengan pendekatan komparatif. Dari penelitian ini, penelantaran anak merupakan sesuatu yang sangat penting disorot seperti halnya poligami. Dalam poligami, adanya serangkaian prosedur yang mempersulit dilaksanakannya poligami atas dasar asas keterbukaan dan melindungi hak istri dan anak. Adapun dalam pernikahan kembali tidak adanya prosedur apapun sehingga pernikahan kembali bisa disembunyikan dari anak dan penelantaran anak sering terjadi. Diharapkan, studi-studi lanjutan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih holistik dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap bentuk transformasi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 2023.

Buku

Abu Ishaq Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Vol. 3. Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affan, 1997.

Ahmad Bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Mesir: Dar al-Hadis, 1995.

Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.

Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
Al-Minawi, Kawther M. *The Child Rights in Islam*. Riyadh: Dar al-Amal Publishing House, 1993.

Al-Shatibi, Ibrahim Ibn. *Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*. Vol. 2. Reading: Garnet Publishing Ltd, 2014.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2011.

Babbie, Earl R. *The Practice of Social Research*. Edisi ke-14. Boston, MA: Cengage Learning, 2016.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM PRESS, 2018.
Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Creswell, John W., dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi ke-6. Los Angeles: Sage, 2023.

Fikri, dan Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*. Parepare: Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Galletta, Anne. *Mastering the Semi-Structured Interview and beyond: From Research Design to Analysis and Publication*. New York: New York University Press, 2013.
Ibrahim, Ahmed Fekry. *Child Custody in Islamic Law: Theory and*

- Practice in Egypt since the Sixteenth Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Ja'far, A. Kumedi. *Perkawinan Islam di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- M. Noor Harisudin. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. 8. Jember: Pena Salsabila, 2020.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Ibnu Umar Bazmool. *The Rights of the Children According to the Quran and Sunnah*. USA: Authentic Statements Publishing, 2013.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, dan Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: Prenadamedia Group, 2019.
- Neuman, William Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Edisi ke-7. Harlow, Essex: Pearson, 2014.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Edisi ke-4. Los Angeles: Sage, 2015.
- Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqh*. Cet. 7. Jakarta: Kencana, 2017.
- Steinar Kvale. *InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing*. USA: SAGE Publications Inc, 1996.
- Tamrin. *Hak dan Perlindungan Anak dalam Al-Qur'an*. Sulawesi Tengah: Pesantren Anwarul Qur'an, 2021.
- UNICEF. *Children in Islam: Their Care, Upbringing and Protection*. Al-Azhar University, 2005.
- Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa. *Empat Madzhab Fiqih: Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*. Jakarta: Pustaka Ikadi, 2016.
- Usep Saepullah. *Hakikat dan Transformasi Hukum Keluarga Islam tentang Perlindungan Anak*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

Agus Hermanto. *Sadd Al-dzari'ah: Interpretasi Hukum Syara' terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan*. Sumatra Barat: CV. Mitra Cendekia Media, 2022.

Jurnal / Tesis

Al Ikhlas, Al Ikhlas, Desi Yusdian, Alfurqan Alfurqan, Murniyetti Murniyetti, dan Nurjanah Nurjanah. "The Theory of Higher Objectives and Intents of Islamic Law (Maqasid Al-Shariah) as One of Instrument of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in Al-Muwafaqat Fi Ushli Al-Syari'ah." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (12 Desember 2021).

Aliska Nasution, Nindi. "Fenomena Pencatatan Perkawinan Bagi Janda di KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung Ditinjau dari Hukum Keluarga." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 9, no. 2 (10 Oktober 2023).

Amania, Nila, Yusriyadi Yusriyadi, dan Yunanto Yunanto. "Application for Second Marriage Dispensation and Its Relevance to Child Protection (Study in the Jurisdiction of Wonosobo Religious Court)." *Pandecta Research Law Journal* 17, no. 2 (30 Desember 2022).

Amri, Aulil, dan Nova Rina Legsa. Analisis Maqasid Al-Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Dampak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi Keluarga Karyawan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2021, 10, 1: 75–96. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2343>

Andi Wardah, Faisal, dan Ade Yamin. "Remarriage in Emete Village: Socio-Economic Impacts and Islamic Law Perspectives." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 24, no. 2 (2024).

Arfat, Shabina. "Islamic Perspective of the Children's Rights: An Overview." *Asian Journal of Social Sciences & Humanities* 2, no. 1 (2013).

Ayadi, Nader, Maryam Fatehizade, dan Ozra Etemadi. "Challenges of Remarriage: A Qualitative Study of Remarried Individuals' Perceptions in Blended Families." *The Family Journal*, published online 24 Februari 2025.

Billah, Mu'tashim, Vivi Rahma, dan Alda Kartika Yudha. Balancing Democracy and Adz-Dzari'ah Principles: Legal Reasoning on Term Limits for

Political Party Chairpersons in Indonesia.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2023, 12, 2: 163–86. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v12i2.3171>.

Choudhury, Tanzina, Sumena Sultana, dan Suzanne Clisby. “Conjugal Relations and Stepchildren’s Well-Being: Exploring the Experiences of Remarried Women in Bangladesh.” *Journal of Family Issues* 41, no. 7 (Juli 2020).

Delbi Ari Putra. “Legal Certainty Holders of Child Rights Are Not Mumayyiz Post-Divorce after Their Mother Married in Indonesia.” *Asian Journal of Law and Humanity* 2, no. 2 (20 Oktober 2022).

Desmaisi. “Praktik Sosial Remarriage (Menikah Kembali): Studi Kasus di Kenagarian Padang Ganting.” Tesis Magister, Universitas Andalas, 2022.

Endad Musaddad, Muhammad Ishom, Mohd Norhusairi Mat Hussin, dan Ahmad Jamaludin Jambunanda. “Guaranteeing the Rights of Children and Women Post-Divorce: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 8, no. 1 (2025).

Esubalew Aman Mezmir. “Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display and Interpretation.” *Research on Humanities and Social Sciences*, November 2020.

Fardindaputri, Fairuza ‘Alima. “Legal Efforts in Fulfilling Children’s Right after Divorce Based on Single Mother in Malang Regency.” Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Harry, Musleh, Saifullah Saifullah, Jundiani Jundiani, dan Meisy Fajarani. “Examining the Provision of Legal and Religious Education to Islamic Families to Safeguard the Rights and Well-Being of Women and Children: A Case Study Conducted in Malang Regency, East Java.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (24 Agustus 2024).

Hermanto, Agus, Mahmudin Bunyamin, Dharmayani, Syeh Sarip Hadaiyatullah, dan Rohmi Yuhani’ah. “Childfree dalam Pernikahan Kembali Duda dan Janda: Perspektif Kemaslahatan dan Gender.” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 (2025).

Hosseini Afrasiabi dan Maryam Khalaji Pirbalooti. “Study of the Constructions of Remarriage by Divorced Woman Taking a Grounded Theory Approach.” *Sociology of Social Institutions* 9, no. 19 (Agustus 2022).

Inayah, Nurul. “Analisis Putusan tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr).”

Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

- Ishfaq Amin Parrey. "The Interplay of Ijtihād and Maqāṣid al-Sharī'ah in Pre-Modern Legal Thought: Examining the Contributions of Al-Ghazali and Al-Shatibi." *Hamdard Islamicus* 47, no. 2 (30 Juni 2024): 37–59.
- Kasdi, Abdurrohman. "Actualizations of Maqāṣid Al-Shariah in Modern Life; Maqāṣid Al-Shariah Theory as a Method of the Development of Islamic Laws and Shariah Economics." *Justicia Islamica* 16, no. 2 (19 November 2019): 247–68.
- Kawakib, Yusuf, dan Hafdz Syuhud. "Sadd al-dzarī'ah sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Hazm)." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 1 (2021).
- Kayadibi, Saim. "The State as an Essential Value (Ḍarūriyyāt) of the Maqāṣid al-Sharī'ah." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (9 Juli 2019).
- Liddinillah, Muhammad Yakhsyallah, Yusuf Baihaqi, dan Muhammad Yasin Al-Arif. "Kondisi Mental Anak Pascapernikahan-Kembali Ibu Tunggal: Tinjauan Maqashid Syariah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* (2024).
- Mahdi, Saiful, Patrick Daly, Ida Fitria, Ibnu Mundzir, Dian Rubianty, Eka Srimulyani, dan Jamie W. McCaughey. "Remarriage Strategies for Post-Disaster Widows and Widowers Following the 2004 Indian Ocean Tsunami in Aceh, Indonesia." *Progress in Disaster Science* 19 (Oktober 2023).
- Mohamad Rana dan Usep Saepullah. "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6 (2021).
- Morgan, Hani. "Conducting a Qualitative Document Analysis." *The Qualitative Report* (2022).
- Mulyoko, Amat. "Peran KUA sebagai Fasilitator dalam Pernikahan di Kecamatan Tenganan." *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 2, no. 1 (13 Agustus 2021): 34–42.
- Nazaruddin, Nirwan, dan Farhan Kamilullah. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Shatibi Dalam Al-Muwafaqat." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (9 Juni 2020).

- Oktarina, Sherly, dan Delmira Syafrini. "Bentuk Adaptasi dalam Keluarga Remarriage di Kecamatan Payakumbuh Selatan." *Jurnal Perspektif* 7, no. 4 (31 Desember 2024).
- Osmani, Nasrin, Hossein Matlabi, dan Mehdi Rezaei. "Barriers to Remarriage Among Older People: Viewpoints of Widows and Widowers." *Journal of Divorce & Remarriage*, no.1 (2 Januari 2018).
- Rachmadhani, Fajar, Mualimin Mochammad Sahid, dan Muchammad Ichsan. "The Use of Sadd al-Dhari'ah on Contemporary Islamic Family Law in Indonesia: Concept and Practice." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 1 (2024): 206–15.
- Rahman, Muhammad Minanur, dan Wawan Gunawan Abdul Wahid. "Illat, Hikmah, Qiyas: Studi Pemikiran Imam Ar-Razi dan Imam Al-Amidi tentang Penetapan Hukum dalam Istinbat Qiyasi." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 11, no. 1 (28 Juni 2023).
- Saleh, Taufiq, Khalisah Hayatuddin, dan Arif Wisnu Wardhana. "Factors of Unfulfilled Rights of Wife and Children as Consequences of Divorce in Religious Court Decisions." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 23, no. 1 (14 Juni 2023).
- Salim, Agus. "Formulasi Hukum Keluarga sebagai Positifisasi Hukum Islam di Indonesia." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 8, no. 2 (2022).
- Sarah, Siti, dan Nur Isyanto. "Maqashid Al-Syari'ah dalam Kajian Teoritik dan Praktek." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Januari 2022).
- Saswin Hardego, Akhmad Muslih, dan Sirman Dahwal. "The Underhand Divorce and Its Impacts on Child Custody According to Islamic Law and Positive Law: (A Study in Seginim Subdistrict, South Bengkulu Regency)." *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (3 Januari 2025).
- Sholihah, Hani. "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam." *al-Afkar: Journal for Islamic Studies* (9 Juli 2018).
- Sulfinadia, Hamda, dan Jurna Petri Roszi. "Moderation of Madhhabs in West Sumatra Towards Hadhanah of Minors Whose Mothers Remarry." *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (31 Desember 2024).
- Susanti, Titi, Ramadhan Syahmedi, dan Hafsah Hafsah. "Religious Protection of Children in Polygamic Families in Langkat Regency Based on Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 9, no. 2 (9 April 2024).

Wahyu Ziaulhaq. “Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (BINWIN) Terhadap Calon Pengantin.” *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 1, no. 1 (30 April 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wawancara

Wawancara dengan Kasmir, Kepala KUA Kecamatan Lubuk Alung

Wawancara dengan Lismawati, Penghulu di KUA Kecamatan Lubuk Alung

Wawancara dengan KH, anak dari AB

Wawancara dengan S, anak dari MM

Wawancara dengan KM, anak dari SY

Lain-lain

<https://kbbi.web.id/>